



PUTUSAN

Nomor : 04- K / PM I-06 / AD / III / 2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Palangkaraya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Ratmanto
Pangkat, NRP : Sertu, 21060221930385
Jabatan : Baton Kom Kima
Kesatuan : Yonif 631/Atg
Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 15 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Tjilik Riwut km. 6 Rt.1/7 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya, Propinsi Kalteng.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin tersebut di atas.

- Membaca : 1. Berkas perkara dari Denpom XII/2 Palangkaraya Nomor : BP-10 / A-10 / DENPOM XII/2 PLK / VIII / 2015 tanggal 06 Agustus 2015 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B / 05 / II / 2016 tanggal 24 Februari 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor : Kep / 30 / XII / 2015 tanggal 23 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 31 / AD / I-06 / II / 2016 tanggal 17 Februari 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim /11/PM I-06/AD/III / 2016 tanggal 03 Maret 2016.
4. Penetapan Hakim Ketua Tentang Penetapan Hari sidang Nomor : Tapsid/05/PM I-06/AD/III/2016. tanggal 08 Maret 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 31 / AD / I-06 / II / 2016 tanggal 17 Pebruari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Kedua :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) dan Pasal 49 huruf-a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan .

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 106/16/II/2014 tanggal 7 Pebruari 2014.

b. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tanggungan keluarga.

c. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran No 1 6271-LU-10042015-0005 a.n. Fattan Miftahul Huda.

d. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga.

e. 1 (satu) lembar foto copy pembayaran biaya melahirkan.

f. 2 (dua) lembar foto copy foto pemikahan.

g. 2 (dua) lembar foto anak hasil pemikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Ismawati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 7 (tujuh) lembar struk gaji a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : N I H I L.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 dan pada hari Rabu tanggal satu bulan April tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 dan 2015 bertempat di Asrama Yonif 631/Atg, Kalimantan Tengah atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Eko Ratnanto masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2006 di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua dilanjutkan pendidikan Secaba PK Thp II Baif tahun 2006 di Rindam VII/Wrb, setelah selesai ditugaskan di Yonif 631/Atg sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Satu NRP 21060221930385.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah secara kedinasan dengan Sdri. Sri Ismawati (Saksi-1) pada tanggal 6 Februari 2014 di Jl. Bandeng II No RL 05 Rw. 08 Palangka Raya Prov. Kalteng sesuai kutipan akta nikah No.106/16/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama Fattan Miftahul Huda yang saat ini berumur 1 (satu) tahun.

c. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 kehidupan rumah tangganya berjalan normal dan tidak ada permasalahan yang prinsip, namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Terdakwa timbul permasalahan dimana Saksi-1 mencurigai Terdakwa kalau Terdakwa telah memiliki wanita idaman lain (WIL).

d. Bahwa kecurigaan tersebut diketahui Saksi-1 bermula pada bulan Mei 2014 saat Terdakwa pulang dari Pontianak mengikuti seleksi Intelijen di Kodam XII/Tpr tanpa sengaja Saksi-1 menemukan sms seorang perempuan dengan panggilan "sayang" dan dari situlah awal mula kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran hingga pemukulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa pulang dari apel pagi ketika Saksi-1 sedang masak didapur tiba-tiba Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa menggunakan antena HT sebanyak 3 kali mengenai tangan kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi-1 sedang tidur kaki sebelah kanan kembali dipukul sebanyak 3 kali menggunakan tangan, kejadian tersebut diduga karena sebelumnya Saksi-1 telah menghubungi nomor telepon yang mengirim sms ke nomor HP Terdakwa.

f. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa tersebut tidak berhenti di situ saja karena Saksi-1 masih mencurigai kalau Terdakwa masih berhubungan dengan wanita lain hingga pada puncaknya ketika pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 19.00 Wib terjadi perkelahian antara Saksi-1 dan Terdakwa dimana Saksi-1 ingin merebut HP yang dipegang oleh Terdakwa hingga HP tersebut berhasil direbut oleh Saksi-1 dan dibawa lari, namun pada saat Saksi-1 lari Terdakwa menarik kerudung Saksi-1 hingga terjatuh kemudian HP tersebut berhasil direbut kembali oleh Terdakwa.

g. Bahwa setelah HP tersebut direbut kembali oleh Terdakwa HP tersebut disimpan dalam lemari pakaian, ketika Saksi-1 ingin mengambil HP tersebut Terdakwa menghalang-halangi hingga akhirnya terjadi dorong-dorongan hingga mengenai lemari yang mengakibatkan kaca lemari tersebut pecah dan pecahan kaca tersebut mengenai telapak tangan Saksi-1 hingga berdarah, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkannya kepada Dankima a.n. Kapten Inf Jhon Ricardo Simamora.

h. Bahwa dari beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2015 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangkaraya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Asrama Yonif 631/Atg Kalimantan Tengah atau di tempat-tempat lain setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“ setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Eko Ratmanto masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2006 di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua dilanjutkan pendidikan Secaba PK Thp II Baif tahun 2006 di Rindam VII/Wrb, setelah selesai ditugaskan di Yonif 631/Atg sampai dengan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Satu NRP 21060221930385.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah secara kedinasan dengan Sdri. Sri Ismawati (Saksi-1) pada tanggal 6 Februari 2014 di Jl. Bandeng II No Rt. 05 Rw. 08 Palangka Raya Prov Kalteng sesuai kutipan akta nikah No.106/16/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama Fattan Miftahul Huda yang saat ini berumur 1 (satu) tahun.

c. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1' kehidupan rumah tangganya berjalan normal dan tidak ada permasalahan yang prinsip , namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Terdakwa timbul permasalahan dimana Saksi-1 mencurigai Terdakwa kalau Terdakwa telah memiliki wanita idaman lain (WIL).

d. Bahwa kecurigaan tersebut diketahui Saksi-1 bermula pada saat bulan Mei 2014 saat Terdakwa pulang dari Pontianak mengikuti Seleksi Intyelejen di Kodam XII/Tpr tanpa sengaja Saksi-1 menemukan sms seorang perempuan dengan panggilan " sayang" dan dari situlah awal mula kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis lagi da sering terjadi pertengkaran hingga pemukulan.

e. Bahwa sehubungan dengan sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap Terdakwa yang sering bermain dengan perempuan lain akhirnya sekira awal bulan Juni 2015 Saksi-1 pulang kerumah orang tuanya di Jl. Bandeng No. 03 Rt. 03 Rw. 08 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya Kalteng dan sejak saat itu pul Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak hidup bersama lagi.

f. Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi-1 tidak hidup bersama lagi yaitu sejak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin dengan alasan gaji Terdakwa habis karena mempunyai hutang di Bank dan Koperasi sedangkan Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari memanfaatkan gajinya sendiri yang didapatkan dari bekerja sebagai karyawan PT. Otsuka Palangkaraya.

g. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 tidak hidup bersama lagi keduanya masih berstatus sebagai suami istri dan belum bercerai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf-a UU RI Nomor 23 Tahun 2004.

Dan

Kedua : Pasal 49 huruf-a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sri Ismawati
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT Otsuka Indonesia
Tempat, tanggal lahir : Blora 30 September 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bandeng II No 03 RT 05 RW 08 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kodya Palangkaraya Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 lewat telepon karena posisi Saksi berada di Palangkaraya dan Terdakwa berada di Puruk Cahu Kab. Murung Raya Kalteng.
2. Bahwa pada awal berkenalan dengan Terdakwa status Saksi masih gadis dan Terdakwa bujangan bekerja sebagai anggota TNI AD pada saat itu Terdakwa dinas di Kipan C Puruk Cahu Yonif 631/Atg kemudian pada tahun 2014 pindah ke Kima Yonif 631/Atg Palangka Raya.
3. Bahwa Saksi sejak kenal dengan Terdakwa kurang lebih selama setahun Saksi hanya dua kali saja bertemu, selebihnya Saksi hanya pacaran jarak jauh, kemudian Saksi mengenalkan kepada kedua orang tua Saksi sehingga hubungan Saksi dan Terdakwa sudah diketahui oleh kedua orang tua Saksi maupun keluarga Terdakwa.
4. Bahwa setelah menjalin hubungan selanjutnya Saksi dan Terdakwa menikah secara sah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira pukul 09.00 wib di rumah orang tua Saksi di Jl. Bandeng II No 03 Rt 05 Rw 08 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya Prov. Kalteng, menggunakan adat Jawa dan agama Islam, sehingga status Saksi adalah istri sah dari Terdakwa sesuai kutipan akte nikah no. 106/16/11/2014 tanggal 06 Pebruan 2014.
5. Bahwa pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa telah direstui oleh kedua orang tua dan dari pemikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang berumur 1 (satu) tahun.
6. Bahwa selama menikah kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan baik-baik dan tidak ada permasalahan yang sangat prinsip, akan tetapi bermula pada bulan Mei 2014 saat Terdakwa pulang dari Pontianak Saksi menemukan sms di Hp Terdakwa dari seorang perempuan dengan panggilan sayang, kemudian pada bulan Juli 2014 setelah cuti lebaran Saksi melihat lagi sms dan panggilan dari seorang perempuan dan terakhir pada bulan Desember 2014 Saksi melihat photo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hp Terdakwa yang isi smsnya menggunakan kata-kata sayang kemudian Saksi dan Terdakwa ribut sampai Saksi ditarik Terdakwa dan didorong karena Saksi mau keluar rumah untuk melapor ke Danki, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 Saksi menemukan kembali sms di hp Terdakwa dari seorang perempuan, kemudian pagi harinya Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa masih suka sms dan menyimpan photo perempuan namun Terdakwa hanya diam dan mengalihkan pembicaraan dan malah membahas soal pakaian yang sudah Saksi masukan kedalam tas sebelumnya Saksi memasukan pakaian kedalam tas tujuannya hanya untuk persiapan melahirkan dirumah orang tua Saksi, akan tetapi Terdakwa menjawab "silahkan saja kamu pergi kerumah orang tuamu sekalian bawa barang-barangnya" seolah menyuruh Saksi pergi dan pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 Saksi pergi kerumah orang tua Saksi di Jl. Bandeng II No 03 Rt 05 Rw 08 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya Prov. Kalteng.

7. Bahwa Terdakwa sejak menikah dengan Saksi-I tidak pernah diberikan gaji, karena Terdakwa gajinya banyak potongan namun hal tersebut sudah diketahui oleh Saksi-I dan sudah disepakati, Bahwa Terdakwa sejak menerima remunerasi tidak pernah diberikan kepada Saksi-I.

8. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa pulang dari apel pagi, ketika Saksi sedang masak didapur, Saksi dipukul dengan menggunakan antenna (Handy Talky) sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tangan Saksi dan pada malam harinya Saksi kembali dipukul saat sedang tidur, kaki sebelah kanan Saksi kembali dipukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan.

- Pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 19.00 Wib di Asrama Yonif 631/Atg. Kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur Hpnya berbunyi dan Saksi angkat ternyata yang menelpon adalah seorang perempuan yang mengaku teman dari Terdakwa akan tetapi Saksi masih diam dan merahasiakannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan karena pada saat itu Saksi baru selesai melahirkan dan tidak mau ada keributan lagi, kemudian setelah HP direbut oleh Terdakwa, HP tersebut disimpan didalam lemari pakaian, ketika Saksi ingin kembali mengambil HP tersebut Terdakwa menghalang-halangi hingga akhirnya terjadi dorong-dorongan yang mengakibatkan kaca lemari pakaian tersebut pecah dan mengenai telapak tangan Saksi selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankima a.n. Kapten Inf Jhon Ricardo Simamora.

- Bahwa sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang Saksi dan anak Saksi yang bernama Fattan Miftahul Huda, umur 1 (satu) tahun tidak diberi nafkah lahir dan bathin oleh Terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi mendapatkan dari gaji saksi sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Otsuka Palangka Raya.

9. Bahwa akibat pemukulan oleh Terdakwa, Saksi dan anak Saksi merasa dirugikan dan merasa trauma serta ketakutan, begitu juga masalah kebutuhan sehari-hari baik untuk keperluan Saksi dan anak Saksi tidak pernah diberi nafkah lahir dan bathin oleh Terdakwa.

10. Bahwa Saksi sampai saat ini masih merasa takut bertemu dengan Terdakwa dikarenakan selama menikah sampai sekarang selalu ribut dan Terdakwa sering berkata kasar dan akibat dari perilaku Terdakwa, saat ini Saksi tinggal bersama orang tua di Jl. Bandeng II Nomor 3 Palangka Raya dan untuk kebutuhan hidup Saksi dan anak Saksi memanfaatkan gaji Saksi sebagai karyawan swasta PT. Otsuka Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu : Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-I, namun tangan Saksi-1 kena kaca dan Terdakwa lihat mengeluarkan darah.

Dan atas keterangan tersebut Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Asmad
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 13 Desember 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bandeng II No 03 RT 05 RW 08 Kel. Bukit
Tunggal Kec. Jekan Raya Kodya
Palangkaraya Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Palangka Raya saat Terdakwa bersilaturahmi ke rumah dan berlanjut melamar anak Saksi, hubungan Saksi dan Terdakwa adalah sebagai mertua dan menantu.

2. Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Sdri. Sri Ismawati dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 sekira pukul 01.00 Wib ketika anak Saksi yang saat itu sedang hamil 8 bulan mengaku kepada Saksi bahwa telah disuruh pulang kerumah orang tua oleh Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 01 April 2015 sekira pukul 16.00 Wib Sdri. Sri Ismawati pergi ke Asrama Yonif 631/Atg untuk mengambil sesuatu kebutuhan atas pekerjaannya di PT Otsuka Palangka Raya namun Saksi mendengar laporan bahwa terjadi perkelahian antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang mengakibatkan luka di tangan kanan Saksi-1 akibat terkena pecahan kaca sehingga malam itu sekira pukul 24.00 wib didamaikan di rumah Danki Kapten Inf Jhon Ricardo Simamora dan bulan Mei 2015 Saat Saksi-1 baru pindah ke Asrama Yonif 631/Atg atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan satuan yang disampaikan Terdakwa dengan didampingi oleh Dantonya Letda Chb Agus Wahyudi.

4. Bahwa sejak akhir bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang Saksi-1 dan cucu Saksi tinggal bersama Saksi di Jalan Bandeng II gang 3 No 3 Palangka Raya Saat itu Saksi-1 mengaku kepada Saksi bahwa selama tinggal di Asrama Terdakwa tidak menegur dan mengabaikan kemudian setelah meminta petunjuk kepada Danyonif 631/Atg Saksi-I diijinkan tinggal sementara di rumah Saksi.

5. Bahwa selama Saksi-1 tinggal bersama Saksi, Terdakwa sebagai suami dari Saksi-1 tidak pernah datang dan mengajak untuk kembali ke rumah.

6. Bahwa harapan Saksi sebagai orang tua, Terdakwa ada niat baik untuk memperbaiki rumah tangganya dengan anak Saksi namun sampai saat ini bahkan saat hari Raya Idul Fitri pun Terdakwa tidak ada datang untuk bertemu anak dan istrinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Agus Wahyudi
Pangkat,NRP : Lettda Chb, 21960339770875
Jabatan : Dantonkom Kima
Kesatuan : Yonif 631/Atg
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan 25 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrma Yonif 631/Atg Jl. Tjilik Riwut Km.6 Palangka Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 Februari 2015 di Yonif 631/Atg antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 19.00 wib setelah Saksi dipanggil Dankima untuk datang ke rumah dan sekira pukul 19.30 wib Saksi datang kerumah Dankima

3. Pada saat itu istri Terdakwa (Sdri. Sri Ismawati) sudah berada dirumah Dankima (Kapten Inf Jhon Ricardo Simamora) dengan kondisi telapak tangan istri Terdakwa berdarah yang sedang dibersihkan istri Dankima (Sdri drg. Utami) sehingga telapak tangan istri Terdakwa terlihat luka robek akibat kena pecahan kaca.

4. Bahwa Saksi menanyakan luka tersebut kepada Sdri. Sri Ismawati menurut pengakuannya luka tersebut akibat pecahan kaca lemari yang berada didalam kamar, kejadiannya pada saat itu Saksi-1 merebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Terdakwa yang disimpan dalam lemari pakaian dan berusaha mau mengambil handphone tersebut namun Terdakwa menghalang-halangi sehingga Saksi-1 terjatuh dan telapak tangan kanannya mengalami luka terkena pecahan kaca kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya dan Terdakwa menjawab bahwa yang menjadi permasalahan didalam keluarganya yaitu istri Terdakwa mencurigai bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain.

5. Saksi sudah mempertemukan Terdakwa dengan istrinya dan membujuk keduanya agar hidup rukun lagi didalam rumah tangga serta tidak terhasut oleh ornongan orang lain yang tidak baik, yang bisa merusak keharmonisan dalam rumah tangga dan Saksi pun sudah menanyakan apa yang terjadi sesungguhnya dalam rumah tangga mereka dan Terdakwa menjawab pada dasarnya bahwa yang menjadi permasalahan didalam keluarganya yaitu istrinya mencugal Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain.

6. Bahwa sejak Saksi-I melahirkan, Terdakwa tidak pernah memberi nafkah batin namun nafkah lahir Saksi kurang mengetahui pasti akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa ATM Merah Putih yang biasa juru bayar mentransper uang gaji dan Remonerasi sudah dipegang istrinya dan selama ini uang gaji dan remonerasi selalu ditransper oleh juru bayar ke ATM Merah Putih tersebut yang dipegang istrinya namun dari bulan Juli 2015 atas perintah Danyonif 631/Atg gaji dan remonerasi dibayar tunai dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa.

7. Bahwa Saksi-1 dan anaknya saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Bandeng II No. 03 Rt. 05 Rw. 08 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya Provensi Kalimantan Tengah dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Maya Rudianto
Pangkat,NRP	: Sertu, 21090144520590
Jabatan	: Bamin Juyar
Kesatuan	: Yonif 631/Atg
Tempat, tanggal lahir	: Samarinda, 14 Mei 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 631/Atg Jl. Tjiiik Riwut Km. 06 Rt. 01 Rw. 07 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya kodya Palangka Raya Prov. Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun tahun 2014 di Mayonif 631/Atg antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau Famili .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga Terdakwa saat Saksi dipanggil oleh Dankima Yonif 631/Atg, dimana Saksi melihat adanya tangan kanan Saksi-1 luka dan mengeluarkan darah.

3. Bahwa penyebab tangan kanan Saksi-1 luka dan mengeluarkan darah karena memperebutkan Hp dengan Terdakwa dimana Hp tersebut dimasukan oleh Terdakwa kedalam lemari kaca kemudian Saksi-1 memukul kaca lemari untuk mengambil Hp.

4. Bahwa Sepengetahuan Saksi gaji yang diterima oleh Terdakwa sejak saksi menjabat sebagai Bamin Juru Bayar terhitung bulan April 2015 sisa gajinya Rp 23.800,00 (dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) Sedangkan gaji bulan Mei 2015, Juni 2015 dan Juli 2015 gaji Terdakwa minus tapi masih ada uang dan tunjangan kinerja (remonerasi) sebesar Rp. 1.118.000,00 (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang masuk ke ATM Merah Putih milik Terdakwa.

5. Bahwa kemudian yang menyebabkan gaji minus dari Terdakwa karena banyaknya potongan Bank BRI sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) potongan koperasi Rp.1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) simpanan koperasi dan lainnya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan gaji yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

6. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga maupun penelantaran terhadap istri serta anaknya Saksi mengetahui kalau Saksi-1 adalah istri sah dari Terdakwa namun saat ini Saksi-1 dan anaknya sudah tidak tinggal lagi di asrama Yonif 631/Atg bersama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Dedi Saputra
Pangkat / NRP	: Sertu, 21060199751286.
Jabatan	: Bawat Si Wat.
Kesatuan	: Yonif 631/Atg
Tempat, tanggal lahir	: Pelaihari, 09 Desember 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 631/Atg Jl. Tjilik Riwut Km. 6 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kaiteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena Saksi satu angkatan secaba Pk 13 tahun 2006, antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas teman satu angkatan (liting) tidak ada hubungan keluarga atau Famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat adanya kejadian kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 01 April 2015 Saksi sedang melaksanakan tugas dinas dalam di Yonif 631/Atg kemudian sekira pukul 21.30 wib Saksi dipanggil oleh Danki a.n. Kapten Inf Jhon Ricardo Simamora dikediamannya terkait adanya laporan keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang mengakibatkan adanya Saksi-1 mengalami luka di telapak tangan kanannya kemudian atas perintah Danki Saksi memanggil Danton Kom (Letda Chb agus wahyudi) dan Ba Min Kima (Sertu Maya Rusdianto) dan Terdakwa untuk penyelesaian damai dan sekira pukul 24.00 wib masalah keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dapat didamaikan pada malam itu juga, pemicu kributan itu adalah akibat saling merebutkan Hp milik Terdakwa sehingga Saksi-1 terkena pecahan kaca jendela yang mengakibatkan luka pada tangan kanannya.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau saat itu Danki (Kapten Inf Jhon Ricardo Simamora) sudah mendamaikan Terdakwa dan Saksi-1, hanya intinya agar masalah tersebut agar dirembukan oleh suami istri dan saat itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

4. Bahwa kalau sepengetahuan Saksi keadaan ekonomi Terdakwa baik-baik saja karena suami istri mempunyai penghasilan dan mengenai gaji Terdakwa cuma menerima ratusan ribu rupiah namun masih terima remonerasi setiap bulannya dan semua masuk direkening merah putih, namun atas perintah Danyonif 631/Atg sejak bulan Juli 2015 gaji beserta rapelan diuangkan dan langsung diterima oleh Terdakwa.

5. Bahwa sampai saat ini Saksi-1 tinggal di Jl. Bandeng II gang 3 No 03 Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Palangka Raya bersama anaknya Fatan Miftahul Huda dan orang tuanya sedangkan Terdakwa tinggal sendiri di Asrama Yonif 631/Atg dan Saksi tidak mengetahui tentang bagaimana Terdakwa membiayai kebutuhan hidup sehari-hari terhadap istri dan anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Eko Ratmanto masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2006 di Rindam VII/Wrb dan dilanjutkan pendidikan Secaba PK Thp II Baif tahun 2006 di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 2106022193035 Selanjutnya Terdakwa menaksanakan Susba Senban Yonif tahun 2012 di Rindam XII/TPr dan ditugaskan di Yonif 631/Atg sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara kedinasan dengan Saksi-1 pada tanggal 6 Fabruan 2014 di Jl. Bandeng II No Rt. 05 Rw. 08 Palangka Raya Prov. Klteng dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fattan Miftahul Huda yang saat ini berumur 1 (satu) tahun.

3. Bahwa selama menikah dengan Saksi-1 kehidupan rumah tangganya berjalan baik-baik saja dan tidak pernah ada permasalahan yang sangat prinsip, akan tetapi seiring berjalannya waktu timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dikarenakan Terdakwa suka bermain facebook dan berkenalan dengan seorang perempuan bernama Sdri. Anisa lalu saling bertukar nomor HP dan sering sms an sampai isi sms tersebut diketahui oleh Saksi-1 kemudian sering timbul pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1.

4. Bahwa awal mula kejadian pertengkaran bermula pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa mau mandi sambil memegang Hp tiba-tiba istri Terdakwa datang kerumah di Asrama yonif 631/Atg karena sebelumnya istri Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan tidak bersama lagi dengan Terdakwa, ketika itu istri Terdakwa (Saksi-1) masuk rumah dan melihat Terdakwa sedang memegang Hp, Saksi-1 langsung merebut Hp Terdakwa karena didalam Hp tersebut ada sms dari Sdri. Annisa yang belum terhapus dan juga ada photonya, lalu Terdakwa berusaha mempertahankan Hpnya karena takut diketahui Saksi-1 kemudian Terdakwa didorong kebelakang mengenai kaca jendela hingga pecah, lalu Terdakwa lari ke kamar memasukan Hp tersebut kedalam lemari namun Saksi-1 tetap berusaha merebut Hp yang ada di lemari sampai akhirnya Saksi-1 tangannya terluka kena kaca lemari, hingga kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Dankima a.n. Kapten Inf. John Ricardo Simamora.

5. Bahwa setelah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya dikumpulkan dirumah Dankima Yonif 631/Atg untuk didamaikan dan diberikan bimbingan serta arahan agar tidak terjadi lagi pertengkaran disaksikan oleh Danton Kom Yonif 631/Atg kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi-1 kerumah orang tuanya di Jl. Bandeng II No 3 Palangkaraya.

6. Bahwa sebagai suami, Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban terhadap istri karena tidak memberi nafkah lahir dan batin terhitung mulai bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang hal tersebut dikarenakan gaji Terdakwa habis, Sedangkan kebutuhan batin Terdakwa sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dari bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan Terdakwa setelah menerima remunerasi yang dimasukan ke ATM merah putih tidak pernah memberikan nafkah lahir dari remunerasi tersebut sampai sekarang.

7. Bahwa sampai dengan saat sekarang ini status Saksi-1 adalah masih istri sah Terdakwa meskipun sekarang ini sudah tidak hidup dalam satu rumah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 106/16/li/2014 tanggal 7 Pebruan 2014.
- b. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tanggungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran No 1 6271-LU-10042015-0005 a.n. Fattan Miftahul Huda.

d. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga.

e. 1 (satu) lembar foto copy pembayaran biaya melahirkan.

f. 2 (dua) lembar foto copy foto pernikahan.

g. 2 (dua) lembar foto anak hasil pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Ismawati.

h. 7 (tujuh) lembar struk gaji a.n. Terdakwa.

2. Barang-barang : nihil.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Eko Ratmanto masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2006 di Rindam VII/Wrb dan dilanjutkan pendidikan Secaba PK Thp II Baif tahun 2006 di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 2106022193035 Selanjutnya Terdakwa menaksanakan Susba Senban Yonif tahun 2012 di Rindam XII/TPr dan ditugaskan di Yonif 631/Atg sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara kedinasan dengan Saksi-1 pada tanggal 6 Februari 2014 di Jl. Bandeng II No Rt. 05 Rw. 08 Palangka Raya Prov. Kalteng dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fattan Miftahul Huda yang saat ini berumur 1 (satu) tahun.

3. Bahwa benar awalnya rumah Tangga Terdakwa berjalan Harmonis kemudian timbul permasalahan setelah Saksi - I mengetahui Terdakwa memiliki wanita idaman lain (WIL) saat itu Terdakwa kembali dari seleksi intelejen di Pontianak.

4. Bahwa Benar awal terjadi kekerasan fisik dalam Rumah tangga Terdakwa pada tanggal 01 April 2015 pukul 19.00 Terdakwa dan saksi-I saling berebut HP, Kemudian pada saat saksi-I lari lalu Terdakwa menarik kerudung saksi-I , kemudian HP direbut Terdakwa selanjutnya HP tersebut disimpan Terdakwa dilemari kemudian Saksi-I ingin mengambil HP tersebut.

5. Bahwa benar karna dihalang-halangi terdakwa, lalu terjadi dorong-dorongan, lalu Saksi-1 tangan kanannya mengenai lemari dan mengakibatkan lemari kaca pecah kemudian mengenai tangan kanan saksi 1 sehingga mengakibatkan luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sejak Juni 2015 terdakwa tidak pernah lagi memberikan gaji kepada Saksi-1 dan setelah terdakwa menerima remonesasi Saksi-1 tidak pernah diberikan nafkah dari Juni 2015 sampai sekarang.

7. Bahwa benar karna terdakwa tidak pernah memberikan gajinya kepada Saksi-1 untuk kebutuhan hidup bersanma anaknya lalu Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya dan Saksi-1 membiayai hidup dengan anaknya dari gaji Saksi-1 yang bekerja sebagai kariawan PT. OTSUKA Palangkaraya.

8. Bahwa benar Saksi-1 masih terikat perkawinan dalam satu keluarga namun terdakwa tidak memberikan kewajibannya menghidupi istri dan anaknya yang menjadi tanggung jawabnya dalam rumah tangganya.

9. Bahwa benar terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada istri dan anaknya yang menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk dalam hal penjatuhan pidananya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Primer Subsidaire mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur ke satu : "Setiap orang".

Unsur ke dua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya".

Kedua :

Unsur ke satu : "Setiap orang".

Unsur ke dua : "Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"

Unsur ke tiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka Majelis akan membuktikan satu persatu dari dakwaan tersebut yang dimulai dari Dakwaan Kesatu .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan " Setiap orang " dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dipersamakan dengan pengertian "barangsiapa" dalam KUHP, yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagai subyek hukum Indonesia. Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan barangsiapa atau setiap orang yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Eko Ratmanto masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2006 di Rindam VII/Wrb dan dilanjutkan pendidikan Secaba PK Thp II Baif tahun 2006 di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 2106022193035 Selanjutnya Terdakwa menaksanakan Susba Senban Yonif tahun 2012 di Rindam XII/TPr dan ditugaskan di Yonif 631/Atg sampai dengan sekarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Yang dimaksud dengan "Kekerasan fisik" menurut Pasal 6 dalam Undang-undang ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Yang termasuk dalam "Lingkup rumah tangga" sesuai Pasal 2 dalam Undang-undang ini adalah meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan ketiganya karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara kedinasan dengan Saksi-1 pada tanggal 6 Februari 2014 di Jl. Bandeng II No Rt. 05 Rw. 08 Palangka Raya Prov. Kalteng dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fattan Miftahul Huda yang saat ini berumur 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Benar awalnya rumah Tangga Terdakwa berjalan Harmonis kemudian timbul permasalahan setelah Saksi – I mengetahui Terdakwa memiliki wanita idaman lain (WIL) saat itu Terdakwa baru kembali dari seleksi intelejen di Pontianak.

3. Bahwa Benar awal terjadi kekerasan fisik dalam Rumah tangga Terdakwa pada tanggal 01 April 2015 pukul 19.00 Terdakwa dan saksi-I saling berebut HP, Kemudian pada saat saksi-I lari lalu Terdakwa menarik kerudung saksi-I , kemudian HP direbut Terdakwa selanjutnya HP tersebut disimpan Terdakwa dilemari kemudian Saksi-I ingin mengambil HP tersebut.

4. Bahwa Benar awal terjadi kekerasan fisik dalam Rumah tangga Terdakwa pada tanggal 01 April 2015 pukul 19.00 Terdakwa dan saksi-I saling berebut HP, Kemudian pada saat saksi-I lari lalu Terdakwa menarik kerudung saksi-I , kemudian HP direbut Terdakwa selanjutnya HP tersebut disimpan Terdakwa dilemari kemudian Saksi-I ingin mengambil HP tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua, "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kedua dari dakwaan Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu dalam Dakwaan kesatu tersebut telah terbukti maka majelis mengambil alih sebagai pembuktian dalam unsure Setiap Orang dalam dakwaan kedua sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka unsur kesatu dari dakwaan kedua telah terbukti.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Unsur Kesatu dalam dakwaan Kedua "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Yang dimaksud dengan "Menelantarkan orang lain " adalah perbuatan yang membuat orang lain terlantar seperti tidak memberi nafkah pada seseorang yang memiliki ketergantungan kepada pihak lain.

Yang termasuk dalam "Lingkup rumah tangga" sesuai Pasal 2 dalam Undang-undang ini adalah meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan ketiganya karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara kedinasan dengan Saksi-1 pada tanggal 6 Februari 2014 di Jl. Bandeng II No Rt. 05 Rw. 08 Palangka Raya Prov. Kalteng dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fattan Miftahul Huda yang saat ini berumur 1 (satu) tahun.

2. Bahwa benar sejak Juni 2015 terdakawa tidak pernah lagi memberikan gaji kepada Saksi-1 dan setelah terdakwa menerima remonesasi Saksi-1 tidak pernah diberikan nafkah dari Juni 2015 sampai sekarang.

3. Bahwa benar karna terdakwa tidak pernah memberikan gajinya kepada Saksi-1 untuk kebutuhan hidup bersanma anaknya lalu Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya dan Saksi-1 membiayai hidup dengan anaknya dari gaji Saksi-1 yang bekerja sebagai kariawan PT. OTSUKA Palangkaraya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua, "Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa unsur tersebut bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu "Padahal menurut hokum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Yang dimaksud dengan "Menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemetiharaan kepada orang tersebut" adalah bahwa si Pelaku mempunyai kewajiban untuk menafkahi dan memperhatikan kebutuhan hidupnya terhadap orang tersebut (dhi istrinya) karena adanya hukum yang mewajibkan (dhi karena adanya perkawinan).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta –fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 masih terikat perkawinan dalam satu keluarga namun terdakawa tidak memberikan kewajibannya menghidupi istri dan anaknya yang menjadi tanggung jawabnya dalam rumah tangganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada istri dan anaknya yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan demikian seluruh Unsur-unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dengan demikian dakwaan kedua tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan :

Kesatu :

Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya.

Kedua :

"Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 49 huruf-a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

-. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang seharusnya melindungi, merawat dan memberikan kasih sayang serta memenuhi semua kebutuhan keluarganya sesuai dengan kemampuannya.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, semaunya sendiri dan tidak menyadari tugas dan kewajibannya sebagai Kepala rumah tangga, padahal Terdakwa adalah sebagai anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitarnya dalam hal membina rumah tangga, bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang dapat menyengsarakan kehidupan keluarganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-1 baik secara moril maupun materiil, karena selain Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin, dan Terdakwa tidak beritikad baik untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya, sehingga secara nalar akan berdampak buruk terhadap masa depan anak dan Istrinya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai uraian fakta secara obyektif, dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak Saksi-1, Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat dinilai bahwa Terdakwa sebagai salah seorang Prajurit TNI tergolong tidak tahan uji, senantiasa memikirkan kepentingannya sendiri dan mudah melepaskan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai Kepala rumah tangga, padahal keharmonisan kehidupan rumah tangga seorang Prajurit sangat dibutuhkan oleh Kesatuan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam dinasnya ternyata belum dapat menunjukkan sebagai sosok seorang Prajurit yang baik, terutama dalam hal membina kehidupan rumah tangganya, yang pada akhirnya hanya akan mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, maka terhadap diri Terdakwa perlu diberikan pembinaan dan tindakan yang setimpal agar perbuatan yang sama tidak diikuti oleh Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Delapan Wajib TNI terutama butir ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan keluarga besar Prajurit di Kesatuan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat - Surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 106/16/II/2014 tanggal 7 Februari 2014.
- b. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tanggungan keluarga.
- c. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran No 1 6271-LU-10042015-0005 a.n. Fattan Miftahul Huda.
- d. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga.
- e. 1 (satu) lembar foto copy pembayaran biaya melahirkan.
- f. 2 (dua) lembar foto copy foto pernikahan.
- g. 2 (dua) lembar foto anak hasil pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Ismawati.
- h. 7 (tujuh) lembar struk gaji a.n. Terdakwa.

Barang bukti berupa surat tersebut seluruhnya berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas sehingga perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 44 Ayat (1) dan Pasal 49 huruf-a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eko Ratmanto, Sersan Satu NRP 21060221930385, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya,

Kedua : Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - Surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 106/16/II/2014 tanggal 7 Pebruari 2014.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tanggungan keluarga.
 - c. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran No 1 6271-LU-10042015-0005 a.n. Fattan Miftahul Huda.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy pembayaran biaya melahirkan.
 - f. 2 (dua) lembar foto copy foto pernikahan.
 - g. 2 (dua) lembar foto anak hasil pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Ismawati.
 - h. 7 (tujuh) lembar struk gaji a.n. Terdakwa.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,-

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H Letkol Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Obet J Manase, S.H. Lekol Chk NRP 11940007800767 dan Panitera Pengganti Kholip, SH Lettu Sus NRP 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Warsono, S.H
Letkol Chk NRP 544975

Hakim Anggota-I

ttd

Nurdin Raham, S.H.

Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota-II

Dedy Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kholip, S.H.

Lettu Sus NRP 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)